



KUTIPAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 420 / 15 / 435.101/2015
TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP PROVINSI JAWA TIMUR

MEMBACA : dst
MENIMBANG : dst
MENGINGAT : dst
MEMPERHATIKAN : dst

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada:
Nama Yayasan : Lembaga Pendidikan Islam Nurul Jadid
Nomor Akta Notaris : 31 (Ira Anggraini, SH.)
Tanggal Akta Notaris : 23 Januari 2009
Alamat : Desa Sumber Kecamatan Nonggunong
Kabupaten : Sumenep Provinsi Jawa Timur
: Untuk mendirikan dan menyelenggarakan PAUD jenis Program
(TK, KB, IPA, SPS, Taman Posyandu)
: Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Nurul Jadid
: Desa Sumber Kecamatan Nonggunong
: 20 Agustus 2004
KEDUA : Status Izin: Perpanjangan Izin Operasional Lembaga PAUD
: Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan Penyelenggaraan
Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana yang diatur dalam keputusan
Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002
tentang pemberian izin tersebut pada diktum Pertama akan dicabut.
KETIGA : Keputusan ini berlaku selama 5 (Lima) tahun terhitung Tanggal 15
Januari 2015 s/d 15 Desember 2020.
KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
penetapanannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 15 Januari 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SUMENEP

Drs. H. A. SHADIK, M.Si
Pembina Prama Muda
NIP.195812311977031014